p-ISSN 2655-8882
e-ISSN 2723-195X

Khuluqiyya
Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam

Editorial Office: Benda Dua, Benda, Kec. Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52272
Telepon: (0289) 4314001
E-mail: khuluqiyya@staialhikmahdua.ac.id
Website: http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya

Justice in Islamic Law and its Urgency in Polygamy Cases

[Keadilan dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami]

Article

Author
Ulva Hiliyatur Rosida

STAI Nahdlatul Wathan Samawa

Coresponding Author:
ulvahiliyaturrosida@gmail.com

Keywords: Islamic Law, Justice, Polygamy.

Abstract

The purpose of discussing this scientific article is to find out the purpose of Islamic law and justice and the relationship between the two, to know the urgency of justice for polygamy cases and also to know justice as a necessity in the formulation of Islamic law. Islamic law consists of shari'at and fiqh. Shari'at consists of Allah's revelation and the Sunnah of the Prophet Muhammad and fiqh is an understanding as well as the result of an understanding of shari'at. As for justice, it comes from the word 'adl, which is fair, so that justice is doing a fair deed. Between Islamic law and justice has a connection or relationship, that justice is the ultimate goal of Islamic law. It is not called law if there is no justice and there will be no justice if there is no law that formulates it. There is a difference between justice and equality. What is meant by fair is not to be equal and have the same taste. Between justice and policy, that policy must continue to exist justice. And legal immunity occurs if there is justice in it. Justice in polygamy cases is used as a necessity in the formulation of Islamic law, that in the formulation of Islamic law, there is something called justice. Because justice has always been used as an ideal value in the making and implementation of Islamic law. Justice is so important in the implementation of polygamy, this is because justice is a requirement in carrying it out as the word of Allah in surah an-Nisa verse 3 (three). The type of research used in collecting data and research materials is library research.

Pendahuluan

Secara normatif dan teoritik, Islam mempunyai obsesi untuk dapat selalu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, sebagai fasilitator dalam memecahkan problem- problem kehidupan. Menurut Ashgar Ali Engineer, Islam hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan juga perdamaian. Kenyataan ini dapat dilihat dari banyaknya ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil, menebarkan perdamaian dan juga menentang akan kedzaliman yang terjadi.

Hukum Islam di dalam literatur barat itu disebut dengan istilah Islamic Law, yang pada umumnya memiliki definisi sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Istilah hukum dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu

syari'at dan fiqh. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan fiqh adalah pemahaman juga hasil pemahaman tentang syari'at.

Diantara tujuan dari hukum Islam adalah tercapainya sebuah keadilan. Karena Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan, adil dan ihsan di kalangan masyarakat muslim mupun umat manusia pada umumnya. Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri.

Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Dengan pentignya keadilan bagi kehidupan manusia yang dirumuskan dalam hukum Islam, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa sejatinya makna dari keadilan, hukum islam dan ingin mengetahui bagaimana hubungan keadilan dengan hukum Islam itu sendiri..

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data maupun bahan- bahan penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian atau penelusuran yang mana kegiatannya itu terbatas pada bahan-bahan koleksi dalam perpustakaan tanpa adanya riset lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Hukum Islam Dan Keadilan Serta Relasi Antar Keduanya

1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu kata "Hukum" dan "Islam". Kata "Hukum" secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu ح ك م yang berasal dari kata kerja (fi"il) yakni حكم-يحكم menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris yaitu mencegah atau menolak, yang mana mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan juga menolak bentuk-bentuk kemafsadatan lainnya. Sedangkan menurut Al-Fayumi, hukum memiliki makna menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan masalah.[1]

Sedangkan kata "Islam" merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab dari jenis masdar yaitu dari kata سلم، سلم، اسلم yang memiliki arti keselamatan, ketentraman atau keamanan. Islam sebagai agama keselamatan haruslah memiliki aspek-aspek yaitu pada hubungan vertikal dengan Allah, manusia itu harus bertawakkal atau berserah diri, dalam hubungan horizontal dengan makhluk Allah, hendaknya makhluk tersebut saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, Islam itu dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan bathin dan juga jasmani.[2]

Istilah hukum dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syari'at dan fiqh. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan fiqh adalah pemahaman juga hasil pemahaman

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*. Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.
[2] Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia).* Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6-7.

tentang syari'at. Hukum Islam di dalam literatur barat disebut dengan istilah Islamic Law, yang pada umumnya memiliki definisi sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Hukum Islam mempunyai suatu karakteristik yang berbeda dengan hukum Barat dan juga hukum Adat. Karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam adalah; pertama, dimensi syari'at dan fiqh. Kedua, ketuhanan dan kemanusiaan yaitu iman dan ihsan atau aqidah dan akhlak. Ketiga, hukum islam bersifat universal atau menyeluruh, yang mengatasi ruang dan waktu, mencakup bidang ibadat, muamalat, sanksi dunia dan akhirat maupun kontekstual.[3]

Menurut Marcus Tullius Cicero dalam De Legibus dikutip dari buku Hukum Islam Kontemporer menyatakan bahwa hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adapun hukum Islam disebut dalam beberapa istilah atau nama yang kurang lebih terdapat empat nama, yaitu syariah, fiqih, hukum syarak dan qanun. Syari'ah dalam arti sempit biasanya disebut dengan hukum Islam,[4] sedangkan fiqih merupakan suatu paham yang mendalam yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang ditemukan dari dalil tafsili.[5] Adapun hukum syarak adalah himpunan yang membentuk syari'ah atau fiqih, dan qanun lah yang menggambarkan bagian dari syari'ah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara.[6]

Adapun ruang lingkup dari hukum Islam adalah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hukum ibadat dan hukum kemasyarakatan. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, seperti shalat, puasa, zakat dan lainnya. Adapun hukum kemasyarakatan ialah hukum atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, yaitu seperti muamalah (mengatur harta benda seperti jual beli), munakahat (mengatur perkawinan seperti pernikahan, perceraian), ukubat atau jinayat (mengatur tentang pidana seperti pencurian) dan lainnya.[7]

Definisi Keadilan

Kata "keadilan" di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata "adil" yang memiliki makna tidak berat sebelah (tidak memihak) atau sepatutnya, tidak sewenang-sewenang. Adapun keadilan memiliki makna sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.[8] Keadilan adalah perlakuan yang seimbang juga sesuai dengan ketentuan, tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Demikian arti keadilan secara etimologi(lughowi). Adapun pengertian atau definisi keadilan secara terminologi adalah bahwa keadilan merupakan penyampaian segala sesuatu yang semestinya menjadi haknya dan menjauhi segala sesuatu yang bukan haknya sesuai dengan kadar masing-masing haknya. Sehingga keadilan merupakan sebuah tindakan, perlakuan, keputusan dan sebagainya yang mencakup hal-hal sebagai berikut:[9]

a. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah.
b. Tidak melebihi ataupun mengurangi dari pada yang sewajarnya. c. Berpihak atau berpegang pada kebenaran.

---

3 Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, 74-86
4 Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1-2.
5 Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 14.
6 Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 2-3.
7 Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, 6.
8 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. 3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 8.
9 Nurdin, "Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat," Media Syari"ah, 1 (Januari-Juni, 2011), 122.

c. Sesuai dengan kemampuan, tindakan atau kedudukan.
d. Tidak sewenang-wenang.[10]

Makna 'adl atau adil di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 13 kali, diantaranya adalah pada surah an-Nisa' ayat 58 yang memiliki makna disaat seseorang ingin menetapkan hukum hendaknya melakukannya secara adil.[11] Selain itu pada surah an-Nahl ayat 90 yaitu memiliki substansi makna bahwa Allah menyuruh untuk berlaku adil, dan kata adil ini disandingkan dengan kata perintah untuk melakukan kebajikan seperti memberi kepada kerabat dan juga bersanding dengan perintah untuk menjauhi keburukan.[12]

Relasi Hukum Islam dengan Keadilan

Setelah membahas definisi dari hukum Islam dan keadilan. Maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai hubungan atau relasi dari keadilan itu sendiri dengan hukum Islam. Diantara hukum Islam dan keadilan memiliki kaitan atau hubungan, intinya adalah saling berkaitan. Keadilan yang merupakan tujuan akhir hukum Islam haruslah dicapai dengan cara mengacu kepada pedoman pokok agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.[13]

Keadilan adalah tujuan utama dari Syari'ah (hukum Islam). Keadilan menurut Syari'ah adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang haknya akan tetapi sebagai sebuah rahmat (kasih sayang). Melakukan perbuatan adil merupakan langkah taqwa setelah beriman kepada Allah. Sebuah perintah tanpa keadilan dapat membuat hukum itu menjadi kejam bahkan sangat mengerikan. Oleh karena itu, keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum.[14] Keadilan adalah kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan maupun dosa. Melakukan keadilan berarti tidak melakukan ketidakadilan.

Diantara tujuan dari hukum Islam adalah tercapainya sebuah keadilan. Karena Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan, adil dan ihsan di kalangan masyarakat muslim mupun umat manusia pada umumnya. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan terhadap keluarga, keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan terhadap bangsa dan negara serta keadilan dunia.[15]

1. Keadilan terhadap diri Pribadi

   Manusia diwajibkan untuk berbuat adil terhadap diri pribadinya masing-masing, yaitu dengan cara seimbang memenuhi haknya baik jasmani maupun rohani. Hak jasmaniah diantaranya

---

10 Nurdin, "Konsep Keadilan", 122.

11 ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

12 ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

13 Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 153.

14 Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. terj. Yudian Wahyudi Asmin. Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 77.

15 Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 47.

mencakup hak atas sandang, pangan dan papan. Adapun hak rohani yaitu dengan cara menggunakan akal untuk berfikir dan juga terus mencari ilmu pengetahuan dan diketahui bahwa akal sangatlah memerlukan ilmu pengetahuan.

2. Keadilan terhadap keluarga

Berbuat adil terhadap keluarga dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya setiap hak dan kewajiban antar sesama anggota keluarga. Hal ini dapat dibagi dalam tiga pokok keadilan terhadap keluarga, yaitu:

a. Kewajiban Orang tua terhadap anak dan cucu

Orang tua senantiasa memberikan dan memenuhi hak anak diantaranya adalah memberikan pendidikan yang layak serta kebutuhan hidup anak dan cucu.

b. Kewajiban Anak dan cucu terhadap orang tua

Hendaknya para anak dan cucu atau keturunan dibawahnya memperlakukan orang tua dengan sebaik mungkin.

c. Kewajiban diantara suami dan isteri

Salah satu tujuan dari hubungan pernikahan adalah terwujudnya konsep sakinah, mawaddah dan rahmah diantara suami dan isteri.

Dan konsep ini pun akan terlaksana dan terbingkai jika masing- masing pihak baik suami maupun isteri melakukan kewajibannya dengan baik, serta dapat memberikan hak yang semestinya. Baik isteri maupun suami harus tetap senantiasa melaksanakan keadilan di dalam membangun bahtera rumah tangga.[16]

3. Keadilan Hukum

Hukum haruslah ditegakkan dengan cara menerapkan hukum kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak membedakan antara yang berkulit hitam dengan yang putih, antara yang miskin dengan yang kaya, atau perbedaan sosial lainnya. Pada intinya bahwa semua harus diperlakukan sama didepan hukum.[17]

4. Keadilan Sosial

Keadilan sosial juga harus ditegakkan, karena keadilan sosial menuntut agar setiap individu anggota masyarakat terpenuhi hak- haknya baik hak jasmaniah maupun rohaniah, material maupun spiritual.[18] Hal ini dilakukan dengan cara mewujudkan masyarakat yang penuh akan toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati.[19]

5. Keadilan terhadap bangsa dan negara

Berbuat adil terhadap bangsa dan negara juga dapat dilakukan dengan cara melakukan kewajiban sebagai warga negara, yaitu seperti menjadi warga negara yang baik, mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala pemerintahan atau pimpinan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Allah ta'ala dalam firman Nya yaitu dalam surah an-Nisa ayat 59 yang dalam substansi makna memiliki arti bahwa Allah menyuruh orang-orang beriman untuk mentaati Allah dan RasulNya serta ulil Amri.[20]

---

16 Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai Dan Bahagia*. Cet. 1 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), 57- 69.

17 Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam,* 47.

18 Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan,* 48.

19 Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan,* 73.

20 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۚ

6. Keadilan Dunia

Hubungan antar negara harus didasarkan pada sebuah nilai keadilan. Penindasan suatu negara terhadap negara lain bertentangan dengan perikeadilan. Negara yang kuat dituntut untuk membantu negara yang lemah.[21]

Syariat Islam memiliki pandangan bahwa semua orang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dihadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya saat berbuat suatu kedzaliman. Orang yang kaya lagi berpangkat pun tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan.[22] Allah ta'ala berfirman dalam firman Nya yang mulia yaitu surah al-Ma'idah ayat 8 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[23]

Didalam ayat diatas menerangkan bahwa dengan tegas memperingatkan manusia agar jangan sampai kebencian, rasa tidak suka serta permasalahan pribadi dapat menyebabkan perilaku tidak adil terhadap orang lain, karena sesungguhnya keadilan itu sangatlah dekat dengan ketakwaan.[24]

Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik. Dengan ditemukan nilai ideal keadilan dapat mengatur keseimbangan kepentingan umat manusia baik kepastian hukum, kesejahteraan, kebahagian, pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menegaskan sarana untuk mencapai keadilan, sebuah Negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai baik keadilan individual maupun kolektif.[25]

Antara keadilan dengan Penyamarataan itu berbeda. Yang dimaksud dengan adil itu bukanlah harus sama rata dan sama rasa. Bahkan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Keadilan yang dikehendaki Allah adalah keadilan yang menurut porsinya, ada keseimbangan berdasarkan fungsi dan hak yang sebenarnya atau meletakkan sesuatu persis pada tempatnya. Lawan (antonim) dari kata adil adalah dzalim yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.[26]

Konsep keadilan juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Buya Hamka yang dikutip dari buku Tegakkan Keadilan yang dimana dalam pandangannya mengatakan bahwa keadilan bukanlah sekedar sama

---

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

21 Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, 47-49.

22 Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 73.

23 Al-Quran Al-Karim 5:8.

24 Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai Dan Bahagia*. Cet. 1 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), 12.

25 Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam", *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 2 (Desember, 2015), 135.

26 Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan,* 47.

rata, sama rasa, akan tetapi menempatkan dan memperlakukan segala sesuatu dengan tempatnya, menurut semestinya, sepatutnya, sewajarnya, sebenarnya dan sepantasnya.[27]

Selanjutnya antara keadilan dengan kebijakan memiliki kaitan, yang mana di dalam sebuah kebijakan haruslah terdapat suatu bentuk keadilan. Keadilan merupakan konsep abstrak dalam membentuk cara pandang. Pada akhirnya Pemerintah atau ulil amri dalam membuat kebijakan dituntut untuk menemukan konsep keadilan untuk kepentingan bersama, dan pengadilan dalam memutuskan dituntut untuk menemukan keadilan dalam penerapan hukum.[28] Adapun mengenai kekebalan, bahwa hukum akan tetap berdiri sendiri atau akan tetap tegak jika terdapat keadilan didalamnya. Dan hal ini tergambar dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 58[29], yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

Urgensi Keadilan Dalam Perkara Poligami

Keadilan selalu dijadikan sebuah nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum, meskipun sebagai konsep yang abstrak keadilan seringkali dipahami tanpa batasan yang jelas. Perkembangan pemikiran hukum Islam pun tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keadilan. Keadilan adalah sebuah konsep abstrak yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara pandang. Keadilan memiliki cakupan makna yang luas dan memasuki berbagai bidang: ekonomi, politik, hukum, dan teologi. Islam pun sangat peduli dengan masalah keadilan. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial.[30]

Islam patut mendapat penghargaan karena memiliki standar keadilan mutlak, karena hal ini dilandaskan pada norma-norma baik yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental, demikianlah ciri khusus keadilan Islam. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu, akan tetapi lebih kepada pengontrolan demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. Sehingga, berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.[31]

Keadilan ini sudah tergambarkan pada zaman Rasulullah sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah yaitu: Dari 'Aisyah (isteri Rasulullah) berkata bahwa Rasulullah bersabda: Apakah aku mesti menolong orang yang layak untuk mendapat hukum (had) Allah? Kemudian beliaupun berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabat dan bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah ketika orang terhormat dari kalangan mereka

---

27 Mawardi, *Tegakkan Keadilan,* 72.

28 Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam", *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 2 (Desember, 2015), 143.

29 ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

30 Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2 (Oktober, 2014), 341.

31 Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam,* 83.

melakukan pencurian, mereka membiarkan saja (tidak menjatuhkan had) akan tetapi jika orang lemah melakukan perbuatan tersebut (mencuri) mereka melakukan had (hukuman atasnya).[32]

Kajian historis dari hadits tersebut diceritakan bahwa ada seorang perempuan dari suku Al-Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Dan suku Quraisy pada saat itu membicarakan perihal tersebut dan siapa gerangan yang ingin berani memberitahu Rasulullah (dengan merajuk agar perempuan tersebut dibebaskan). Lantas Usamah lah yang berani memberi tahu Rasulullah perihal itu. Kemudian Rasulullah pun berkhutbah sebagaimana pada hadits diatas.[33]

Sehingga, jika melihat dari hadits tentang hukuman had diatas, dengan sangat tegas Rasulullah memperingatkan keadilan. Formulasi atau perumusan hukum Islam telah tergambarkan dalam sabda Rasulullah diatas bahwa pada hukum Islam haruslah ditegakkan keadilan bagi siapa saja. Baik bagi yang kalangan terhormat maupun tidak terhormat. Sehingga keadilan dalam hukum Islam tidak melihat kasta dalam sosial masyarakat dan lainnya. Semua orang sama di hadapan hukum.

Implementasi hukum Islam dalam kasus perdata Islam atau hukum keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhshiyah) adalah berkaitan dengan kasus poligami. Dan inilah yang kita bahas dalam kajian ini. Allah ta'ala berfirman dalam firman Nya yang mulia yaitu surah an-Nisa' ayat 3 yang artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[34]

Kasus poligami merupakan kasus yang sering kali menjadi bahan perbincangan. Kasus ini termasuk ke dalam wilayah Hukum Keluarga Islam. Di dalam ayat poligami tersebut mengemukakan bahwa hendaknya seseorang yang ingin melakukan poligami untuk berbuat secara adil, dan jika tidak dapat berlaku adil maka hendaknya untuk tidak melakukan poligami tersebut. Sehingga adil disini sangatlah urgen dalam penentuan atau pelaksanaan formulasi hukum keluarga Islam.

Keadilan poligami yang seharusnya bukan hanya dilihat dari efek poligami, akan tetapi lebih pada motivasi peningkatan potensi keadilan umat manusia. Untuk adil tersebut maka harus meningkatkan kualitas intelektual, emosional, spiritual dan finansial. Keadilan poligami bukan hanya sebagaimana yang diajarkan fikih; adil dalam pembagian materi dan malam saja, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan sisi keadilan psikologis istri satu sama lainnya, dengan memahami segala karakter dan kejiwaan istrinya. Karena rusaknya pernikahan ini mayoritas karena kecemburuan psikologis. Poligami akan menjadi rahmat ketika benar-benar dilaksanakan dengan melihat tujuan syariahnya, dengan bersemangatkan pada motivasi Rasulullah, dengan keikhlasan bukan syahwatiah, tetapi menjadi kezaliman ketika nafsu dan ketidakpahaman yang mendominasi pernikahan tersebut.[35]

Dengan demikian, secara normatif dan teoritik, Islam mempunyai obsesi untuk dapat selalu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, sebagai fasilitator dalam memecahkan problem-

---

[32] Al-Hāfidz Ahmad bin 'aly bin Hajar Al-AtsqolānĪ, Bulūghul Maro>m: Min jam'I Adillati Al-Ahkām (BĪrut: Dārul Bayān li 'ulūmil Qur'ān, 2006), 209.

[33] Mawardi, *Tegakkan Keadilan,* 14.

[34] Al-Qur'an, 4: 3.

[35] M. Samson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)",*Al-Adalah.* 2 (Juni 2014), 48.

problem kehidupan. Menurut Ashgar Ali Engineer, Islam hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan juga perdamaian.

Kenyataan ini dapat dilihat dari banyaknya ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil, menebarkan perdamaian dan juga menentang akan kedzaliman yang terjadi.[36]

Oleh karena itu, keadilan merupakan tujuan utama dari Syari'ah (hukum Islam). Keadilan menurut Syari'ah adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang haknya akan tetapi sebagai sebuah rahmat (kasih sayang). Melakukan perbuatan adil merupakan langkah taqwa setelah beriman kepada Allah. Sebuah perintah tanpa keadilan dapat membuat hukum itu menjadi kejam bahkan sangat mengerikan. Oleh karena itu, keadilan merupakan tujuan tertinggi dari hukum Islam.[37] Dan aplikasi dari keadilan dalam hukum Islam secara filosofis adalah bahwa kita memposisikan atau memporsikan Allah sebagai Tuhan dan bukan makhluk, dan kita memposisikan atau memporsikan makhluk Allah sebagai mahkluk Nya bukan sebagai Tuhan.

Oleh karena itu, keadilan dalam perkara poligami begitu penting. Hal ini bisa dibayangkan ketika suami tidak berlaku adil terhadap salah satu istrinya. Tentu hal ini dapat menjadi sesuatu yang kurang baik dan kurang pas. Terlebih perkara poligami itu merupakan solusi dalam pernikahan dan bukan menjadi bumeran atau kendala bagi seorang istri selaku hamba Allah subhaanahu wa ta'ala

Kesimpulan

Hukum Islam terdiri dari syari'at dan fiqh. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan fiqh adalah pemahaman juga hasil pemahaman tentang syari'at. Adapun keadilan merupakan berasal dari kata 'adl yaitu adil, sehingga keadilan adalah melakukan suatu perbuatan yang adil. Antara hukum Islam dan keadilan memiliki kaitan atau hubungan, bahwa keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum Islam. Tidak dinamakan hukum jika tidak terdapat keadilan dan tidak akan ada keadilan jika tidak ada hukum yang memformulasikannya. Keadilan dalam perkara poligami begitu penting. Poligami adalah solusi dalam permasalahan hukum keluarga Islam. Seorang suami yang tidak menerapkan keadilan dalam berpoligami adalah hal yang kurang pantas untuk dilakukan hal ini karena keadilan merupakan syarat dalam melaksanakannya sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 3 (tiga).

Daftar Pustaka

Al-Atsqolāni, Al-Hāfidz Ahmad bin „aly bin Hajār. Bulūghul Marom: Min jam"I Adillati Al-Ahkām. Bīrut: Dārul Bayān li „ulūmil Qur"ān, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Qur'an Al-Karim.

Amin, Mahir. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.* Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 4. No. 2. Oktober, 2014.

[36] Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2 (Juli, 2011), 136.

[37] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. terj. Yudian Wahyudi Asmin. Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 77.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

El-Sulthani, Mawardi Labay. *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai Dan Bahagia*. Cet.1. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.

Fajar, M. Samson. *Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami).* AL-„ADALAH. Vol. XII. No. 2. Juni , 2014.

Fattah, Damanhuri. *Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam*. Al- Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. V. No. 2. Juli, 2011.

Helmi, Muhammad. *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam.* MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XIV. No. 2. Desember, 2015.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. terj. Yudian Wahyudi Asmin. Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nurdin, *Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat.* Media Syari‟ah. Vol. XIII. No. 1. Januari-Juni, 2011.

Poerwadarminta, W.J.S. Diolah kembali oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia).* Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rochman, Ibnu. *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*. Cet. 1. Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.

Rosida, Ulva Hiliyatur dkk. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Tasikmalaya: EDU PUBLISHER, 2021.

Rosida, Ulva Hiliyatur. *Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Ditinjau Dari Kaca Mata Ushul Fiqh Dan Qowaid Fiqhiyyah*. Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No.1. Juni, 2022.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.